



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Misnawati alias Misna Binti Misrun;
Tempat Lahir : Binawara;
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 7 Maret 1985;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Binawara, RT 06, RW 00, Kecamatan
Binawara, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi
Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Misnawati alias Misna Binti Misrun ditangkap pada tanggal 26 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Pendreh, Simpang Wonorejo, Nomor 29 A RT. 033 Muara Teweh, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh tentang Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw tertanggal 23 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakatau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat + 99,85 gram;
 - 1 (satu) bundel plastik klips transparan dengan Merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia A15 Warna putih No. IMEI 1: 358564088152197 IMEI 2: 358564088352193 dengan No. Simd Card Telkomsel : 082152578620;
 - 1 (satu) buah Teskit Rapid Diagnostic Test yang telah digunakan untuk menguji urine Tsk. MISNAWATI Als MISNA Binti MISRUN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan urine tersebut Positif mengandung Methamphetamine atau Narkotika jenis sabu;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi hukum Penuntut Umum dalam perkara ini namun tidak sependapat mengenai lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa sehingga memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan kembali lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki anak yang harus diberi perhatian oleh Ibunya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa tetap pada permohonannya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kamar 305 Penginapan Beriwit Indah Jl. Pelabuhan Nomor 03 RT. 001 RW.001 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hakataw melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ramadhan dan Saksi Aslamiah (anggota Satuan Reserse Narkoba



Polres Murung Raya) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis metamfetamine atau sabu yang diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Misnawati di Kamar Nomor 305 Penginapan Beriwit Indah Jl. Pelabuhan Nomor.03 RT.001 RW. 001 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dan setelah itu Saksi Ramadhan dan Saksi Aslamiah beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Aslamiah Als. Mia beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menuju kamar 305 Penginapan Beriwit Indah kemudian Saksi Ramdhan dan Saksi Aslamiah mendapati seseorang di dalam kamar kemudian ditanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Misnawati. Kemudian Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Aslamiah memanggil Saksi Rodani untuk melihat penggeledahan di dalam kamar 305 Penginapan Beriwit Indah lalu pada saat penggeledahan ditemukan:

- 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berada di sela-sela ranjang;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan dengan merek ZIP IN berada di lantai;
- 1 (satu) buah bekas kotak snack merek POCKY berada di sela-sela ranjang
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih Nomer imei I: 358564088152197 Imei II : 358564088352193 dengan No. Simcard Telkomsel 082152578620 berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa

- Selanjutnya Saksi Aslamiah menanyakan mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Alex (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Muara Teweh dan akan Terdakwa jual di Bambueng, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Murung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar BPOM di Palangka Raya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu)



bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2159 gram (plastik klip kecil + kristal bening dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD14280/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket besar serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih \pm 98,15 dan berat kotor 99,85 gram 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik \pm 0,84 gram per plastik;

- Bahwa Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam Kamar 305 Penginapan Beriwit Indah Jl. Pelabuhan Nomor 03 RT. 001 RW.001 Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hakataw melawan hukum memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi Ramadhan dan Saksi Aslamiah (anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Murung Raya) mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis metamfetamine atau sabu yang



diduga dilakukan oleh seseorang yang bernama Misnawati di Kamar Nomor 305 Penginapan Beriwit Indah Jl. Pelabuhan Nomor.03 RT.001 RW. 001 Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya dan setelah itu Saksi Ramadhan dan Saksi Aslamiah beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.

- Setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Aslamiah Als. Mia beserta tim Satresnarkoba Polres Murung Raya menuju kamar 305 Penginapan Beriwit Indah kemudian Saksi Ramdhan dan Saksi Aslamiah mendapati seseorang di dalam kamar kemudian ditanyakan identitas orang tersebut dan mengaku bernama Misnawati. Kemudian Saksi Ramadhan Aji Saputro dan Saksi Aslamiah memanggil Saksi Rodani untuk melihat pengeledahan di dalam kamar 305 Penginapan Beriwit Indah lalu pada saat pengeledahan ditemukan :

- 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan berada di sela-sela ranjang;
- 1 (satu) bundle plastik klip transparan dengan merek ZIP IN berada di lantai;
- 1 (satu) buah bekas kotak snack merek POCKY berada di sela-sela ranjang
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna putih Nomer imei I: 358564088152197 Imei II : 358564088352193 dengan No. Simcard Telkomsel 082152578620 berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa

- Selanjutnya Saksi Aslamiah menanyakan mengenai barang-barang yang ditemukan tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwamengatakan bahwa barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sdr. Alex (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) di Muara Teweh dan akan Terdakwa jual di Bambueng, Desa Takajung, Kecamatan Seribu Riam Kabupaten Murung Raya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Murung Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 294/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar BPOM di Palangka Raya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2159



gram (plastik klip kecil + kristal bening dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor PGD14280/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket besar serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih $\pm 98,15$ dan berat kotor 99,85 gram 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik $\pm 0,84$ gram per plastik;

- Bahwa Terdakwa Misnawati Als. Misna Binti Misrun tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadhan Aji Saputra Bin Mustadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudari BRIPTU ASLAMIAH Alias MIA dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang bernama saudari MISNAWATI Alias MISNA karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis methamphetamine atau shabu, saudari MISNAWATI Alias MISNA menjadi Terdakwa dalam berkas ini;

- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudari BRIPTU ASLAMIAH Alias MIA beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Di Dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indah yang berada di Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya yang ikut dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian berjumlah 7 (tujuh) orang yakni Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudari BRIPTU ASLAMIAH Alias MIA serta anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;

- Bahwa pada saat Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudari BRIPTU ASLAMIAH Alias MIA beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa awalnya sesuai dengan Surat Perintah Kapolres Murung Raya Sprin/370/V/HUK6.6/2022 tanggal 26 Mei 2022 yang berlaku dari tanggal 26 Mei 2022 s/d 31 Mei 2022 untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta bahan berbahaya lainnya di wilayah hukum Polres Murung Raya, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 Wib Anggota Sat Narkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target bernama Saudari MISNAWATI Alias MISNA yakni Terdakwa yang berada di dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah Saksi melaporkan informasi tersebut Saksi diperintahkan oleh Kasat Narkoba Polres Murung Raya untuk segera melakukan Penyelidikan terhadap

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 Wib Saksi dan rekan Saksi Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI melakukan penyelidikan di sekitar Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, lalu diketahui dengan ciri-ciri berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, target yakni Terdakwa menginap di kamar no.305, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, posisi Terdakwa diketahui berada di dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa, pada saat dilakukan Penggeledahan disaksikan oleh warga sekitar Penginapan yang bernama Saudara RODANI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan, lalu ditanyakan oleh anggota Sat Resnarkoba kepada Terdakwa Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram pada saat dilakukan Penggeledahan tersebut milik siapa, lalu Terdakwa jawab milik Terdakwa dan akan membawa ke Desa Bambueng, setelah selesai melakukan Penggeledahan dan penyitaan barang bukti milik Terdakwa, selanjutnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Mapolres Murung Raya ke Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna diproses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa dan barang bukti sampai di Mapolres Murung Raya di Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa kami lakukan tes urine dengan menggunakan alat Teskit rapid diagnostic test yang hasilnya timbulnya satu garis warna merah yang menandakan bahwa Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamine atau Narkotika jenis sabu, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dilakukan penimbangan dengan timbangan digital dengan berat kurang lebih kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, selanjutnya barang bukti tersebut kami kirimkan ke Balai POM Palangka Raya untuk dilakukan uji laboratorium dengan hasil Lab positif metamfetamin;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara BANG ALEX di Muara Teweh dengan cara ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Puruk Cahu, pada saat tiba Muara Teweh Terdakwa menghubungi Saudara BANG ALEX dan janji bertemu di Muara Teweh dengan Saudara BANG ALEX untuk mengambil paket Narkotika tersebut, setelah dapat Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa cara pembayaran transaksi paket Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Saudara BANG ALEX adalah dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke Saudara BANG ALEX, Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali ini mengmbail paket Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Tenaga Medis atau Apoteker, namun Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Tenaga Medis atau Apoteker, namun Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni bahwa belum sampai 1 (satu) tahun mengedarkan mengedarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang benar baru kurang lebih 1 (satu) bulan;

2. Aslamiah alias Mia Binti H. Zainal Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti menjadi Saksi di persidangan sehubungan dengan Saksi, rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI dan anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya telah melakukan penangkapan terhadap seorang Perempuan yang bernama saudari MISNAWATI Alias MISNA karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, saudari MISNAWATI Alias MISNA menjadi Terdakwa dalam berkas ini;
- Bahwa Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Di Dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah yang berada di Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya yang ikut dalam penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat kejadian berjumlah 7 (tujuh) orang yakni Kasat Resnarkoba Polres Murung Raya, Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI serta anggota Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya;
- Bahwa pada saat Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa pada saat Saksi, dan rekan Saksi yang bernama Saudara BRIPTU RAMADHAN AJI beserta anggota lainnya dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ada orang lain bersama Terdakwa di dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tersebut hanya Terdakwa sendiri saja karena dari pengakuan Terdakwa dia saat itu menunggu angkutan transportasi menuju ke Bambueng Desa Takajung yang pada hari itu sudah tidak ada yang berangkat lagi sehingga Terdakwa menginap di penginapan tersebut menunggu angkutan transportasi yang berangkat keesokan harinya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut diakui milik Terdakwa yang dibeli Terdakwa dari seseorang yang bernama Saudara BANG ALEX di Muara Teweh dengan cara ketika Terdakwa melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Puruk Cahu, pada saat tiba Muara Teweh Terdakwa menghubungi Saudara BANG ALEX dan janji bertemu di Muara Teweh dengan Saudara BANG ALEX untuk mengambil paket Narkotika tersebut, setelah dapat Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan menuju Puruk Cahu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa cara pembayaran transaksi paket Narkotika jenis sabu antara Terdakwa dengan Saudara BANG ALEX adalah dengan cara Terdakwa mentransfer uang ke Saudara BANG ALEX, Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali ini mengmbail paket Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX



- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Tenaga Medis atau Apoteker, namun Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari keterangan Terdakwa bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada berkaitan dengan Tenaga Medis atau Apoteker, namun Terdakwa sebagai Ibu Rumah Tangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut yakni bahwa belum sampai 1 (satu) tahun mengedarkan mengedarkan paket Narkotika jenis sabu tersebut, yang benar baru kurang lebih 1 (satu) bulan;

3. Rodani Bin Sanusi yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan Penggeledahan badan Saudari MISNAWATI Alias MISNA Binti MISRUN yakni Terdakwa berupa : 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram posisi di sela-sela ranjang kamar, 1 (satu) bundel plastik klip transparan dengan merk ZIP IN posisi di lantai kamar, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY posisi di sela-sela ranjang kamar tempat menyimpan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu. 1 (satu) buah Handphone merk NOKIA warna putih nomor Simd Card Telkomsel : 082152578620 posisinya di genggaman tangan kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Resnarkoba pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 wib di dalam kamar nomor 305 Penginapan Beriwit Indah Jalan Pelabuhan no. 02 Rt.001 Rw.001 Kel. Beriwit Prov. Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti menjadi Terdakwa di persidangan hari ini sehubungan dengan peristiwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya karena telah melakukan Tindak Pidana menyimpan, menguasai dan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis methapetamin atau shabu, Terdakwa menjadi Terdakwa dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, di dalam kamar nomor 305 Penginapan Beriwit Indah jalan Jalan Pelabuhan no. 03 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekira jam. 16.00 Wib, di dalam kamar nomor 305 Penginapan Beriwit Indah Jalan Pelabuhan no. 02 Rt.001 Rw.001, Kelurahan Beriwit, Provinsi Kalimantan Tengah, Pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam kamar penginapan nomor 305 di datangi oleh anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menanyakan langsung kepada Terdakwa "DIMANA BARANG YA?" Terdakwa menjawab "TIDAK TAHU PAK", kemudian Anggota Sat Resnarkoba Polres Murung Raya menggeledah badan Terdakwa yang disaksikan oleh Anggota Kepolisian yang lain, Saksi warga sekitar yang Terdakwa tidak kenal dan tidak ditemukan, lalu Terdakwa diajak ke kamar oleh seorang Perempuan setelah Terdakwa tahu ternyata Perempuan yang mengajak Terdakwa adalah Polisi Wanita, kemudian pintu kamar ditutup dan Terdakwa dilakukan Penggeledahan pada kamar tempat Terdakwa menginap oleh Polisi Wanita tersebut, setelah dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket besar Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastik clips transparan yang dimasukan di dalam bekas kotak snack POCKY yang disimpan di sela-sela ranjang kamar, lalu Terdakwa disuruh oleh Polisi Wanita tersebut "AMBIL ATAU KELUARKAN", lalu Terdakwa ditanya oleh Polisi Wanita tersebut "APA INI?", Terdakwa jawab "SHABU" dan ditanyakan kembali "UNTUK APA?" Terdakwa jawab "SHABU YANG TERDAKWA BELI DI MUARA TEWEH", Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti yang di temukan pada saat dilakukan penggeledahan di bawa ke Polres Murung Raya ke ruangan Sat Resnarkoba Polres Murung Raya guna di proses lebih lanjut;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggaman tangan sebelah kanan;
- Bahwa benar barang-barang tersebut ditemukan oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, untuk 1 (satu) buah Teskit rapid diagnostic test merupakan hasil tes urine Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut dengan cara membeli di Muara Teweh dengan seseorang yang bernama Saudara BANG ALEX;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut rencananya sebelum penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa terjadi akan Terdakwa bawa ke Bambueng Desa Takajung untuk Terdakwa jual lagi disana, namun tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa ketangkap duluan sebelum menjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada berkaitan dengan Tenaga Medis ataupun Apoteker, namun pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 04.00 wib di pinggir jalan depan mesjid yang Terdakwa tidak tahu nama jalan dan mesjid apa di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan Saudara BANG ALEX dengan berat kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, dengan harga sebesar kurang

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uangnya Terdakwa transfer duluan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sebelumnya Terdakwa perjalanan dari Banjarmasin lalu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wib Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 04.00 Wib, Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa, Terdakwa sudah di Muara Teweh, Setelah mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Saudara BANG ALEX mematikan telepon dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, saat itu perjalanan Terdakwa dari Banjarmasin ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil travel;

- Bahwa Terdakwa telah berkeluarga namun telah bercerai dan memiliki Anak, Suami Terdakwa tidak mengetahui bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu, Terdakwa juga mengkonsumsi Narkotika jenis shabu, tapi Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut seperlunya saja;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) kali, Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada penambang emas, mereka mengetahui bahwa Terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu informasinya dari mulut ke mulut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih disita karena Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saudara BANG ALEX, sedangkan untuk 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN tersebut disita karena Terdakwa gunakan untuk memecah paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Saudara BANG ALEX menjadi paket kecil;
- Bahwa Terdakwa transfer uang transaksi Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX sebelum penangkapan Terdakwa terjadi, Terdakwa lakukan kurang lebih pada tanggal 21 Mei 2022, lalu yang mengantar paket Narkotika jenis shabu pesanan Terdakwa adalah anak buah dari Saudara BANG ALEX;
- Bahwa Terdakwa membeli paket Narkotika jenis shabu dari Saudara BANG ALEX sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut di Bambueng Desa Takajung, namun tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa duluan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pengujian Nomor :294/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar BPOM di Palangka Raya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2159 gram (plastik klip kecil + kristal bening dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji;
2. Berita Acara Penimbangan Nomor PGD14280/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket besar serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih \pm 98,15 dan berat kotor 99,85 gram 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik \pm 0,84 gram per plastik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN;
3. 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY;
4. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 :358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620;
5. 1 (satu) buah Teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa MISNAWATI Als MISNA Binti MISRUN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan bahwa Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamine atau Narkoba jenis sabu;

hal mana terhadap barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa Misnawati alias Misna Binti Misrun terkait dugaan kepemilikan narkoba jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Di Dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah yang berada di Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 14.00 adanya peredaran gelap Narkoba golongan I jenis sabu diketahui target bernama Saudari Misnawati alias Misna yang berada di dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari yang sama pukul 16.00 bergerak ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar Penginapan yang bernama Saudara RODANI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;

- Bahwa terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) diakui milik Terdakwa yang didapatkan dari Saudara BANG ALEX di Muara Teweh;

- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 04.00 wib di pinggir jalan depan mesjid yang Terdakwa tidak tahu nama jalan dan mesjid apa di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan Saudara BANG ALEX dengan berat kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, dengan harga sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uangnya Terdakwa transfer duluan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sebelumnya Terdakwa perjalanan dari Banjarmasin lalu hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wib Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 04.00 Wib, Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa, Terdakwa sudah di Muara Teweh, Setelah mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Saudara BANG ALEX mematikan telepon dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, saat itu perjalanan Terdakwa dari Banjarmasin ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil travel;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) kali, Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada penambang emas, mereka mengetahui bahwa Terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu informasinya dari mulut ke mulut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih disita karena Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi transaksi Narkotika jenis shabu tersebut dengan Saudara BANG ALEX, sedangkan untuk 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN tersebut disita karena Terdakwa gunakan untuk memecah paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa ambil dari Saudara BANG ALEX menjadi paket kecil;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut di Bambueng Desa Takajung, namun tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa duluan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Prof. Subekti, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Misnawati alias Misna Binti Misrun, yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini;

Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tertera "atau" yang artinya unsur ini sifatnya alternatif sehingga berkonsekuensi apabila salah satu anasir saja terpenuhi maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan, terlebih lagi apabila seluruh anasir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "Menawarkan Untuk Dijual" berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna "mengunjukkan sesuatu kepada orang



lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, sedangkan pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang bahwa pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Lebih lanjut pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur:



- 1) Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah terjadi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya terhadap Terdakwa Misnawati alias Misna Binti Misrun terkait dugaan kepemilikan narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 16.00 Wib Di Dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah yang berada di Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut dari orang yang bertempat tinggal di Kab. Tabalong seharga total harga serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis Shabu tersebut yaitu Rp40.600.000,00 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta enam ratus ribu rupiah) dan telah Terdakwa bayar kepada pemiliknya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa awalnya Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya mendapatkan informasi dari masyarakat pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 14.00 adanya peredaran gelap Narkotika golongan I jenis sabu diketahui target bernama Saudari Misnawati alias Misna yang berada di dalam Kamar No.305 Penginapan Beriwit Indah Jalan pelabuhan no.03 Rt.001 Rw.001, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah mendapat informasi tersebut Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya pada hari yang sama pukul 16.00 bergerak ke lokasi tersebut untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa disaksikan oleh warga sekitar Penginapan yang bernama Saudara RODANI dan pada saat dilakukan Penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN yang posisinya ditemukan berada di lantai, 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY yang posisinya ditemukan berada di sela-sela ranjang, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 :358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620 yang posisinya ditemukan berada di genggam tangan sebelah kanan;

Bahwa cara Terdakwa bertransaksi Narkotika jenis shabu dengan Saudara BANG ALEX pada hari kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 04.00 wib di pinggir jalan depan mesjid yang Terdakwa tidak tahu nama jalan dan mesjid apa di Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa beli dengan Saudara BANG ALEX dengan berat kurang lebih 99,85 (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram, dengan harga sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), uangnya Terdakwa transfer duluan pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022, sebelumnya Terdakwa perjalanan dari Banjarmasin lalu hari kamis tanggal 26 Mei 2022, sekitar pukul 01.00 wib Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa dan menawarkan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa Narkotika jenis shabu lalu sekitar pukul 04.00 Wib, Saudara BANG ALEX menelepon Terdakwa, Terdakwa sudah di Muara Teweh, Setelah mengambil 1 (satu) paket Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian Saudara BANG ALEX mematikan telepon dan Terdakwa langsung melanjutkan perjalanan ke Puruk Cahu, saat itu perjalanan Terdakwa dari Banjarmasin ke Puruk Cahu dengan menumpang mobil travel;

Bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kurang lebih 1 (satu) kali, Terdakwa menjual paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada penambang emas, mereka mengetahui bahwa Terdakwa berjualan Narkotika jenis shabu informasinya dari mulut ke mulut;

Bahwa rencananya Terdakwa akan menjual Narkotika jenis shabu tersebut di Bambueng Desa Takajung, namun tidak sempat Terdakwa jual karena Terdakwa duluan ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polres Murung;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Bang Alex dengan cara pesan menggunakan Handphone kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 kepada Saudara Bang Alex dan kemudian narkotika jenis sabu tersebut diantar ke Terdakwa oleh orang suruhan Saudara Bang Alex pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 04.00 WIB dengan maksud untuk dijual kembali namun belum sempat karena Terdakwa telah tertangkap oleh Unit Sat Resnarkoba Polres Murung Raya, dihubungkan dengan dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor :294/LHP/V/PNBP/2022 tanggal 29 Mei 2022 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar BPOM di Palangka Raya terhadap 1 (satu) buah amplop coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2159 gram (plastik klip kecil + kristal bening dengan kesimpulan metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji, maka dapat disimpulkan bahwa serbuk kristal putih yang didapati pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dan bukan jenis tanaman dan ternyata pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidaklah memiliki kaitan dengan ilmu pengetahuan, teknologi maupun



reagensia diagnostik dan ia tidak memiliki izin terhadap barang Narkotika tersebut, maka perbuatan Terdakwa atas sabu tersebut adalah merupakan perbuatan Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terbukti yakni anasir "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I" maka terpenuhi sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Berat Melebihi 1 (satu) Kilogram atau Melebihi 5 (lima) Batang Pohon atau Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram":

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, dari fakta bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pegadaian Puruk Cahu yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor PGD14280/02/V/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Hendra F. Putra selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Puruk Cahu terhadap 1 (satu) paket besar serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat bersih \pm 98,15 dan berat kotor 99,85 gram 1 (satu) paket besar serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dikurangi berat dua kantong plastik \pm 0,84 gram per plastik, menurut keyakinan Majelis Hakim bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut beratnya lebih berat dari 5 (lima) gram sehingga salah satu anasir dalam unsur ini yakni "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu anasir dari unsur ini telah terpenuhi yakni anasir "Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan tanaman Berat 5 (lima) Gram" maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman Berat 5 (lima) Gram” maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan konstruksi Penuntut Umum dalam tuntutan, namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan memohonkan keringanan hukuman untuk Terdakwa kepada Majelis Hakim, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana akan tercantum mengenai lamanya pemidanaan kepada diri Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN;
- 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY;
- 1 (satu) buah Teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa MISNAWATI Als MISNA Binti MISRUN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan bahwa Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamine atau Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei 1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim card Telkomsel : 082152578620;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memiliki anak yang masih kecil;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misnawati alias Misna Binti Misrun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misnawati alias Misna Binti Misrun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kurang lebih 99,85 (Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) bundle plastic klip transparan dengan merk ZIP IN;
 - 1 (satu) buah bekas kotak snack merk POCKY;
 - 1 (satu) buah Teskit rapid diagnostic test yang telah digunakan untuk menguji urine Terdakwa MISNAWATI Als MISNA Binti MISRUN dengan hasil timbulnya satu garis warna merah yang menandakan bahwa Urine tersebut Positif mengandung Metamfetamine atau Narkotika jenis sabu;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih Nomor Imei
1 : 358564088152197 Imei 2 : 358564088352193 dengan Nomor sim
card Telkomsel : 082152578620;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022, oleh
kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah,
S.H., M.H., dan Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh
Rizky Budi Wibawa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Murung Raya
dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H., M.H.

Leo Sukarno, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Sabar Parulian Siregar, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)